




STANDAR PELAYANAN PENJUALAN DATA MIKRO DAN PETA DIGITAL DATANG LANGSUNG BPS

1. Persyaratan Pelayanan

- Pengguna layanan datang langsung ke ruang PST
PST BPS Provinsi Sumatera Selatan
Lantai 1
- Pengguna layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku
- Pengguna layanan mengajukan permintaan layanan pembelian data mikro yang dapat langsung dilayani (*Fullset*/tanpa pilih variabel) dan peta digital
- Pengguna layanan menyetujui syarat pembelian data mikro dan peta digital (abstraksi penggunaan data, Surat Perjanjian Penggunaan Data/SPPD, format, biaya, dan media)

2. Prosedur Pelayanan



- Pengguna Layanan yang datang wajib menggunakan masker dan mengecek suhu sebelum masuk ke ruang PST
- Pengguna layanan mengisi Buku Tamu dengan identitas yang masih berlaku
- Pengguna layanan menunggu waktu pelayanan pembelian data mikro dan peta digital
- Pengguna layanan menginformasikan abstraksi penggunaan data daftar data mikro dan peta digital yang diperlukan kepada petugas layanan
- Petugas layanan melakukan pemeriksaan kesesuaian antara abstraksi penggunaan data dan daftar data mikro/peta digital yang diperlukan:
 - Jika telah sesuai, pengguna layanan menandatangani SPPD dengan materai Rp. 6000,- dan menyerahkan kepada petugas layanan
 - Jika tidak sesuai, pengguna layanan dialihkan ke layanan konsultasi statistik datang langsung
- Petugas layanan menyiapkan data mikro dan peta digital dalam media *Compact Disk* (CD)
- Petugas layanan memberi informasi kepada bendahara daftar data mikro dan peta digital yang dibeli oleh pengguna layanan
- Pengguna layanan membayar secara tunai atau debit ke bendahara

9. Bendahara membuat kuitansi dan menyerahkan ke pengguna layanan
10. Petugas layanan menyerahkan kuitansi dan CD data mikro/peta digital kepada pengguna layanan
11. Pengguna layanan melakukan pengecekan terhadap kuitansi dan CD data mikro/peta digital yang telah diterima
12. Petugas layanan memperbaiki CD data mikro/peta digital jika terdapat kesalahan dalam proses penyiapan dan menyerahkan kembali kepada pengguna layanan

3. Waktu

Pengguna data akan dilayani 10 menit sejak tamu pada antrian sebelumnya selesai

4. Biaya

Berbayar sesuai PP No.7 Tahun 2015 Tentang PNBK BPS

5. Produk Pelayanan

Data mikro *fullset* (tanpa pilih variabel) dan peta digital wilayah kerja BPS

6. Pengaduan

Pengaduan langsung : Kotak saran di PST BPS Provinsi Sumatera Selatan

Website : <https://pengaduan.bps.go.id>

E-mail : diseminasi1600@bps.go.id